



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

Jalan Mulawarman No. 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat 77111
Telepon (0551) 21334 Faksimile (0551) 25120 Email : kkp.tarakan.borneo@gmail.com

Nomor : PL.01.02/VII.28/4093/2012 19 Oktober 2012
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa (RUPBJ)

Yang terhormat,
Kepala Diskominfo Kota Tarakan
Cq. Ketua LPSE Kota Tarakan
Di –
Tarakan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, percepatan pelaksanaan belanja negara dan percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah perihal Pembuatan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa, maka dengan ini kami sampaikan permohonan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RUPBJ) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan sebagaimana terlampir, untuk diumumkan pada website atau Portal Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Tarakan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami diucapkan terimakasih.


Kepala Kantor,
Musa Tarigan, SKM
NIP. 195704161980031002

Salinan Keputusan ini diberikan kepada :

1. Direktur Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan R I
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan R I
3. Unit Layanan Pengadaan Kota Tarakan
4. Unit Layanan Pengadaan Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan R I
5. Bagian Program dan Informasi Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan R I



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

Jalan Mulawarman No. 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat 77111
Telepon (0551) 21334 Faksimile (0551) 25120 Email : kkp.tarakan.borneo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN
NOMOR : PL.01.01/VII.28/4092/2012

TENTANG
PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2012

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, percepatan pelaksanaan belanja negara dan percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 5. Kepmenkes. RI. No. HK.03.01/D/I.3/34/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Pelaksanannya.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

Jalan Mulawarman No. 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat 77111
Telepon (0551) 21334 Faksimile (0551) 25120 Email : kcp.tarakan.borneo@gmail.com

6. Permenkes. RI. No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
7. Peraturan Menkeu. RI. No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
8. Peraturan Menkeu RI. No.134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-66//PB/2005 Tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban APBN.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 No. 1244/024-05.2.01/19/2012 Tanggal 09 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Menetapkan Rencana Umum Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini:
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 06 Agustus 2012, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 19 Oktober 2012

☞ Kepala Kantor,

Musa Tarigan, SKM
NIP. 195704161980031002

Salinan Keputusan ini diberikan kepada :

1. Direktur Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan R I
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan R I
3. Unit Layanan Pengadaan Kota Tarakan
4. Unit Layanan Pengadaan Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan R I
5. Bagian Program dan Informasi Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan R I

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : PL.01.01/VII.28/4092/2012

Tanggal : 19 Oktober 2012

Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan, Alamat : Jl. Mulawarmana Rt 26 No 01 Tarakan Barat Tarakan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut di bawah ini :

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	CARA PENGADAAN	VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	RENCANA PENGANGGARAN		PERKIRAAN MULAI WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	KET
					PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belanja Bahan Insectisida & Larvasida	PBJ	4 Paket	Tarakan	Rp 133,800,000	APBN	Oktober 2012	Oktober 2012	
2	Belanja Reagen Pemeriksaan Air	PBJ	1 Paket	Tarakan	Rp 50,000,000	APBN	Oktober 2012	Oktober 2012	
3	Sewa Rumah Dinas Jabatan Kasie UK & LW	PBJ	1 BH/TH	Tarakan	Rp 12,000,000	APBN	Oktober 2012	Oktober 2012	
4	PPE Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan	PBJ	1 Paket	Tarakan	Rp 24,000,000	APBN	Oktober 2012	Oktober 2012	
5	Pengadaan Alat Pemetaan Wilayah Kerja	PBJ	1 Unit	Tarakan	Rp 6,000,000	APBN	Oktober 2012	Oktober 2012	
6	Pengadaan Alat Pengolah Data Surveilans Epidemiologi	PBJ	8 Unit	Tarakan	Rp 45,000,000	APBN	Oktober 2012	Oktober 2012	



 KEMENTERIAN KESEHATAN
 Tarakan, 19 Oktober 2012
 Kuasa Pengguna Anggaran
 MUSA TARIGAN SKM
 NIP. 19570416 198003 1 002